

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI HAKIM
SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)**

Oleh:

ABDUL HAKIM
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusnya hakim lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dimana di satu pihak hakim membuat putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dilain pihak hakim menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara yaitu kepada terdakwa dan saksi korban.

Kata kunci: Kedudukan dan fungsi hakim, penegak hukum dan keadilan

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan

peradilan yang bebas dalam rangka menemukan/mencapai "kebenaran material".

Menurut Kadri Husin¹ apabila sistem yang digunakan suatu negara berdasarkan pendekatan *de normative*, maka hakim hanyalah sebagai pelaksana undang-undang tanpa mengerti "untuk apa" dan "mengapa". Hakim tidak perlu mengemukakan "*What's the laws does not says*" atau "*What's behind of the law*", karena hakim berpandangan bahwa hukum adalah sebagai *blacks letter* saja dan sudah sempurna, sedangkan apabila digunakan pendekatan lainnya, yaitu pendekatan *de*

¹ Kadri Husin, 1993. "Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana". JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

instrumentele yang mengutamakan ditekankannya keuntungan dan kerugian yang diprediksikan akan terjadi sebagai akibat terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, kemanusiaan, dan rasional, maka hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang semata. Pendekatan *de instrumentele* diarahkan pada tujuan dan masa depan dilingkari dengan peryimbangan-pertimbangan ilmiah, kemanusiaan dan rasional. Pembalasan sebagai dasar hukuman sedapat mungkin harus dihilangkan. Pendekatan *de instrumentele* ditopang oleh asas oportunitas, suatu dasar yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan kebijaksanaan secara hukum pidana *instrumentele*.

Apabila suatu perkara dikesampingkan karena pertimbangan terhadap suatu kasus yang menyangkut baik dari segi pelakunya maupun dari segi perbuatannya, dihadapkan dengan hukum yang harus diterapkan karena asas persamaan hukum, pembalasan yang khas dan normatif karena menjamin kepastian hukum, maka hal ini memerlukan pembenaran dan alasan yang dapat diterima².

² Ibid, Hal. 2

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal di atas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum secara asumptif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana, tetapi dilain pihak ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peranan hakim dapat diibaratkan bagaikan "harimau dalam kurungan". Bagi orang awam, hakim tampak seperti seekor harimau yang tidak kenal takut dan tidak mempunyai rasa

kasihan, tetapi ia sebenarnya hanyalah seekor harimau dalam kurungan karena kekuasaannya dibatasi oleh sejumlah prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum. Prinsip yang bersahaja ini dikendalikan oleh sejumlah aksioma yang ketat. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan bersalah oleh penuntutan berdasarkan hukum, oleh keyakinan yang mantap, bukti yang terpercaya, dan keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.

Beban pembuktian ada pada penuntut, kesalahan terdakwa harus dibuktikan jauh dari keraguan yang masuk akal. Apabila bukti yang terekam terdapat kekurangan untuk memuaskan sidang pengadilan mengenai kesalahan terdakwa, keuntungan adanya keraguan harus diberikan kepada terdakwa dan ia harus dibebaskan dari dakwaan (*in dubio proreo*).

Pembuktian dapat diterima terhadap suatu kejahatan meskipun oleh orang awam dirasakan relevan. Bukti yang kurang jelas dilarang karena tidak menjamin untuk mendakwa seorang terdakwa atas dasar kesaksian yang samar dan meragukan. Untuk melindungi si lemah dari si kuat dan untuk menghukum yang jahat adalah tugas seorang hakim.

Dalam hal memberikan pidana hakim dibatasi oleh sejumlah norma berupa maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam melaksanakan pertimbangan terletak keberanian seorang hakim. Dalam mengeluarkan sebagian besar perintah pendahuluan atau perintah pada persidangan, seorang hakim harus menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Seorang hakim diharapkan pula memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Mengingat makin pesatnya lalu lintas hukum, maka dianggap hakim mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*). Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya dikotomi, di satu pihak hakim terikat pada undang-undang (formalitas), tetapi pada pihak lain hakim diharapkan memenuhi kebutuhan kepentingan hukum masyarakat (realitas) yang lebih memberikan kebebasan pada hakim.

Hakim dalam kehidupan masyarakat dipandang sebagai pemberi keadilan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, keadilan yang bagaimanakah? Apakah keadilan identik dengan menerapkan hukum secara formal. Karena terdapat kemungkinan

penerapan hukum formal justru menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian hakim bukan hanya sekedar pelaksana dari undang-undang saja (*de normative*) tetapi dimungkinkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim dan pengalamannya dalam masyarakat (*de instrumentele*), sehingga hakim dituntut untuk benar-benar berperan sebagai penegak hukum dan sekaligus keadilan sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang di kalangan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief³, penegakan hukum pidana (penggunaan sarana penal) adalah bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), dimana dalam politik kriminal juga digunakan sarana-sarana non-penal (di luar hukum pidana) untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) merupakan kebijakan sosial (*social policy*) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh negara dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Politik kriminal penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tahap kebijakan legislatif, aplikatif dan eksekutif. Kebijakan legislatif adalah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan aplikatif dan eksekutif merupakan kebijakan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana.

Kebijakan legislatif merupakan suatu keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula dalam penerapan dan penegakannya merupakan kebijakan politik pemerintah (dalam tahap aplikatif) dan kebijakan politik yudikatif (dalam tahap eksekutif). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara “peradilan” dengan “politik”.

Tetapi terdapat anggapan yang selama ini berkembang dan diakui sebagai suatu mitos bahwa “peradilan dan politik” tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya. Menurut pola pikiran ini, tidak saja hakim sebagai individu yang seharusnya tidak berpolitik tetapi juga pelaksanaan hukum sebagai suatu proses harus dipisahkan dari politik.

Pola pikir demikian dianggap keliru oleh A.J. Cnoop Koopman⁴ dengan

³ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 25

⁴ Dikutip dari Kadri Husin, 1993. “Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana”. JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung. Hal. 3

menyatakan Kita dapat melihat secara umum dan juga sebagai kenyataan yang terjadi bahwa bagian penting dari aktivitas-aktivitas peradilan sangat erat hubungannya dengan gejala-gejala dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan (*feiten*), tugas pertama dari hakim ini memang merupakan tugas yang tidak bersifat politik, tetapi penerapan undang-undang/hukum terhadap tindakan/perbuatan tersebut dengan memberikan putusan pengadilan (*vonis*) merupakan tugas kedua hakim, karena tugas tersebut dipengaruhi pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan unsur-unsur politik ada didalamnya. Tetapi bukan politik dalam artian partai politik, melainkan dalam artian pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan. Apabila kekuasaan kehakiman ingin menegakkan suatu prevensi umum, artinya ingin menentang atau membatasi kebijakan-kebijakan pejabat eksekutif yang banyak mengeluarkan *executive legislation* yang tidak dapat diuji (*judicial review*) oleh pengadilan, maka melalui putusan pengadilan dalam suatu perkara yang merugikan masyarakat karena adanya kebijakan pejabat eksekutif tersebut, hakim dapat memenangkan masyarakat yang dirugikan tersebut, dimana hal demikian merupakan sepotong kegiatan

politik. Begitu pula, dalam kaitannya dengan gerakan nasional pemberantasan korupsi, dimana hakim menjatuhkan pidana yang berat pada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan pada waktu yang lain dengan menggunakan pasal undang-undang yang sama hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, maka hakim itu sedang menjalankan politik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang kita namakan dengan *straftoemeting* atau *sentencing* dalam suatu proses peradilan pidana tidak lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat dari kompleks nilai-nilai dalam penegakan hukum.

Persoalannya seringkali nilai-nilai yang dianut penguasa yang membuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan undang-undang sebagai kelompok kelas atas (*the rulling class*) tidak sama dengan nilai-nilai dari masyarakat yang pada umumnya berada pada kelas bawah (*the lower class*). Hal yang demikian, seyogianya tidak menyebabkan kekuasaan kehakiman dan hakim khususnya dianggap sebagai sesuatu yang terpisah (hakim yang bebas) betul-betul memisahkan hakim dari masyarakat.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang

sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat.

Berdasarkan pengamatan, pada umumnya putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. diputuskan oleh hakim dengan hanya sebagai penerap undang-undang semata (*de normative*), tetapi terdapat beberapa putusan hakim yang mengutamakan keadilan berdasarkan pengalaman dan keyakinannya (*de instrumentele*) sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusan tersebut memuaskan rasa keadilan masyarakat. Salah satu putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut adalah dalam perkara Ir. Juli Purwanto bin Subur Purwanto No. Perkara: 1176 K/Pid/2007 yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan (Pasal 263 ayat 1 KUHP).

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah hakim dalam membuat putusan pengadilan berperan sebagai pelaksana undang-undang atau sebagai penegak hukum dan keadilan?
2. Apakah putusan pengadilan mempertimbangkan hal-hal khusus untuk mewujudkan peran hakim

sebagai penegak hukum dan keadilan?

II. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji permasalahan pada uraian di atas, dilakukan dengan melakukan studi penelusuran pustaka (*library research*), baik menurut pendapat para sarjana maupun yurisprudensi dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terkait, dengan cara membaca, mengutip, dan menyadur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara *editing*, mengklasifikasikan, dan menyusun data sesuai dengan peruntukannya, kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat secara sistematis, logis, rinci, dan jelas, sehingga memudahkan pemberian arti terhadap data. Pemberian arti terhadap data dilakukan dengan teknik interpretasi, analogi, kemudian penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.2 Putusan Pengadilan yang Berperan Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Penelitian tentang putusan pengadilan yang mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai wujud peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggunakan data yang

diperoleh dari putusan Mahkamah Agung R.I. No. Perkara 1176 K/Pid/2007.

3.2.1 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. Perkara 1176 K/Pid/2007

(1) Kasus Posisi

Terdakwa Ir. Juli Purwanto bin Subur Purwanto pada tanggal 10 Maret 2005 bertempat di kantor PT. Bumi Rejo Bandar Lampung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Terdakwa diangkat oleh Soegeng Budhiarto selaku Kepala Cabang PT. Bumi Rejo Bandar Lampung pada tahun 2001, dimana terdakwa membuka rekening atas nama PT. Bumi Rejo di Bank Danamon Cabang Telukbetung dengan No. Rekening 0023331754;
- Pada tanggal 10 Maret 2005 terdakwa membuat surat kuasa yang isinya mengatasnamakan Soegeng Budhiarto untuk membuka/menutup rekening USD, menyetor, menarik, menandatangani cek

dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung atas nama PT. Bumi Rejo Bandar Lampung dan terdakwa kemudian menandatangani di atas nama Soegeng Budhiarto;

- Atas perbuatan terdakwa saksi Soegeng Budhiarto menderita kerugian sebesar Rp14 Milyar.

(2) Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Pertimbangan hakim melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum berdasarkan bahwa memang terbukti terdakwa membuat surat kuasa yang tanda tangan Soegeng Budhiarto, di atas surat kuasa tersebut dipalsukan oleh terdakwa, akan tetapi dalam hal ini terdakwa hanya menjalankan perintah atasan (Boedhi Yuwono) dan dijadikan perantara atau alat untuk kelancaran bisnis perusahaan.

Putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Memerintahkan bahwa pidana tersebut

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun.

Pertimbangan hakim memidana terdakwa menyatakan bahwa yang dimaksud membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat. Dalam hal ini ada suatu arrest HT (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah melakukan tulisan itu”.

Berdasarkan pengertian membuat surat palsu/memalsu surat di atas, MA berpendapat perbuatan terdakwa membubuhkan tanda tangan atas nama Soegeng Budhiarto dalam surat kuasa tetap merupakan perbuatan “membuat surat palsu/memalsu surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dalam kaitan dengan unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, MA memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- 1) Arrest HR 22 April 1907 “yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu”;
- 2) Arrest HR 24 Juni 1952 “kemungkinan kerugian tidak perlu timbul hanya karena

pemakaiannya untuk benar-benar timbulnya kerugian selalu diperlukan adanya faktor-faktor lain”;

- 3) Pasal 1792 KUHPerdata menentukan “pemberian kuasa mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” maka membuat surat palsu dalam bentuk surat kuasa mempunyai kemungkinan untuk dapat menimbulkan kerugian bagi si pemberi kuasa.

Pertimbangan MA menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dan berdasarkan alasan-alasan di atas MA menjatuhkan pidana yang dirasa akan memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat edukatif, korektif dan preventif.

Berdasarkan uraian putusan di atas dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana membuat surat palsu/memalsu surat mendasarkan pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*strafbaarfeit*) dari pasal yang didakwakan dan adanya kesalahan pembuat (*schuld*) serta hal-hal khusus yang dipertimbangkan hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, sekalipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana adalah dengan alasan

terdakwa tidak bersalah karena perbuatan terdakwa dilakukan atas perintah atasannya dan untuk melancarkan kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan MA berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, sekalipun perbuatan terdakwa membuat surat palsu/memalsu surat atas perintah atau persetujuan orang yang dipalsukan tanda tangannya.

2. Dalam kaitan dengan teori A.J. Cnoop Koopman dapat diketahui yaitu bahwa hakim menggunakan "politik hukum" dalam membuat putusan pengadilan, dimana pada putusan di atas MA tetap memidana terdakwa yang membuat surat palsu/memalsu surat, sekalipun perbuatan atas perintah dan persetujuan dari orang yang dipalsukan tandatangannya dengan pertimbangan yang bersifat "preventif" bahwa perbuatan membubuhkan tanda tangan di atas nama orang lain dengan alasan apa pun merupakan perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat, sehingga dengan pertimbangan ini akan mencegah siapa pun untuk melakukan perbuatan yang sama, karena perbuatan itu merupakan tindak pidana.
3. MA juga mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat edukatif dan korektif dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dimana terdakwa hanya dikenakan pidana 1 (satu) tahun dalam masa percobaan 2 (dua) tahun. Hukuman

demikian mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa yang dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah suatu hukuman yang sifatnya untuk mendidik dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Menurut pendapat responden hakim - Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adakah alasan-alasan pemaaf dan membenar dalam menentukan hukuman, ini dianalisis dar alat-alat bukti.
- b. Putusan-putusan hakim dalam kasus yang sama di pengadilan tersebut selama ini (*standard sentencing*).
- c. Faktor dari si pelaku.
- d. Faktor korban.
- e. Pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat, apakah sangat mengganggu atau tidak.
- f. Faktor mendidik dan membina, sebagai prospek untuk politik hukum pidana terhadap pelaku dan masyarakat.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana atas perkara tindak pidana didasarkan pada:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat bukti.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.

Dengan demikian dapat dikatakan, putusan pengadilan didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan (*strafbaarfeit*), kesalahan pembuatan (*schuld*) dan hal-hal yang memperingan dan memperberat tindak pidana saja, maka hakim berdasarkan keahlian dan pengalamannya, serta keyakinannya memutuskan pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian apabila hakim akan menjatuhkan suatu pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku, meskipun terdapat kemungkinan menimbulkan kerugian kemasyarakatan yang luas mempunyai tujuan agar masyarakat terlindungi dari adanya perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hakim juga mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya. Di sini terlihat bahwa hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang lebih mengutamakan adanya perlindungan kepada terdakwa, dimana dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana, sekalipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Tetapi, MA lebih

mengutamakan perlindungan hukum terhadap korban dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman yang bersifat edukatif, korektif dan preventif.

Putusan MA di atas lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dimana di satu pihak MA membuat putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dilain pihak MA menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara yaitu kepada terdakwa dan saksi korban.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan MA mempertimbangkan adanya tujuan pemidanaan, yaitu tujuan yang bersifat perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan perlindungan masyarakat berupa *preventie generale*, yaitu hukuman dijatuhkan agar masyarakat terlindungi dari kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan pembalasan berupa *preventie speciale* yaitu agar pelaku merasakan suatu penderitaan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 terdapat ketentuan tentang tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Latar belakang pemikiran adanya tujuan pidana yang selama ini tidak tercantum dalam KUHP karena pada hakekatnya undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Dilihat secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana. Adanya sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi

kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

3.2 Pertimbangan Hakim terhadap Hal-Hal Khusus

Menurut responden hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sekalipun tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, para hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperingan pidana antara lain:

1. Perbuatan merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana;
2. Pelaku tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
3. Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda;
4. Pelaku tindak pidana dengan suka rela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
5. Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
6. Pelaku tindak pidana tindak mampu bertanggungjawab.

Hal-hal yang memperberat pidana antara lain adalah:

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara;
2. Pelaku dalam melakukan tindak pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
3. Pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana bersama anak di bawah umur;
4. Pelaku melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana;
5. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
6. Tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya;
7. Pelaku adalah residivis;

Tetapi dengan hanya berpatokan pada hal-hal yang memperingan dan yang memperberat pidana, maka hakim dalam membuat putusan yang menjatuhkan pidana belum dapat memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah, sehingga putusan pengadilan akan dirasakan tidak adil, tidak rasional dan tidak mempunyai tujuan yang jelas bagi para pencari keadilan.

Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 yang mengatur tentang pedoman pidanaan membuat beberapa macam pedoman:

1. Ada pedoman pidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

2. Ada pedoman pidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberikan pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pidanaan yang bersifat umum dirumuskan dalam Pasal 52 sebagai berikut:

Dalam pidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

- ke-1 kesalahan pembuat;
- ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- ke-3 cara melakukan tindak pidana;
- ke-4 sikap batin pembuat;
- ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dengan adanya daftar atau semacam *check-list* yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana itu,

diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), sedangkan pedoman pemidanaan yang bersifat khusus dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana (*strafsoort*) tertentu tersebar di dalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing.

Menurut responden sekalipun KUHP yang berlaku sekarang belum mengadakan pedoman pemidanaan, tetapi hakim mempertimbangkan hal-hal di atas dalam membuat putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana, karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak mempunyai kesalahan, karena perbuatan dilakukan atas perintah atasannya dan untuk melancarkan kegiatan bisnis perusahaan. Tetapi, MA berpendapat lain bahwa perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat merupakan tindak pidana sekalipun perbuatan tersebut atas perintah dan persetujuan orang yang dipalsukan tanda tangannya. Meskipun hukuman yang dijatuhkan bersifat edukatif, korektif dan preventif.

Rancangan KUHP Baru juga mengatur pedoman penerapan sistem perumusan ancaman pidana terutama untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan tunggal. Pedoman ini merumuskan:

1. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);
2. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana penjara; dan
3. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Berdasarkan beberapa pedoman yang telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP Baru tersebut, maka terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana membuat surat palsu/memalsu surat di atas belum sempurna, sehingga putusan pengadilan tersebut kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tetapi, karena pengaturan perundang-undangan mengenai hal-hal khusus tersebut belum diatur dalam KUHP, maka putusan pengadilan di atas dapat dimaklumi.

IV. KESIMPULAN

1. Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana mendasarkan pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*strafbaarfeit*) dari pasal yang didakwakan dan adanya kesalahan pembuat (*schuld*) serta hal-hal khusus yang dipertimbangkan hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang

melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, sekalipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana adalah dengan alasan terdakwa tidak bersalah karena perbuatan terdakwa dilakukan atas perintah atasannya dan untuk melancarkan kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan MA berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, sekalipun perbuatan terdakwa membuat surat palsu/memalsu surat atas perintah atau persetujuan orang yang dipalsukan tanda tangannya.

2. Putusan MA lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dimana di satu pihak MA membuat putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dilain pihak MA menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara yaitu kepada terdakwa dan saksi korban.

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husin, Kadri, 2002. "Bahan Kuliah Politik Hukum" Program Pascasarjana Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.

-----, 1993. "Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana". JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

Hamzah, Andi, 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.

-----, tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, Alumni, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Undip, Semarang.

-----, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Baktyi, Bandung.